



**BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI RAKYAT
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
(BBHAR PUSAT - PDI PERJUANGAN)**

DITERIMA DARI	Pihak Terkait
NO.	13-01-02-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
HARI	: Senin
TANGGAL	: 06 Mei 2024
JAM	: 13.47:40

Jakarta, 5 Mei 2024

Perihal : Keterangan Pihak Terkait Perkara Nomor : 13-01-02-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, yang di mohonkan oleh Partai Gerakan Indonesia Raya Nomor Urut 2 (dua) Untuk Daerah Pemilihan Aceh I.

Kepada Yth.
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini:

- Nama : **MEGAWATI SOEKARNOPUTRI**
Jabatan : Ketua Umum PDI Perjuangan
Alamat Kantor : Jl. Diponegoro No.58, Menteng, Jakarta Pusat 10310
Tlp. 021-3909929, 3909925, Fax. 021-3900715
email : bbharpusat.pdiperjuangan@gmail.com
NIK : 0953046301470009
- Nama : **HASTO KRISTIYANTO**
Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan
Alamat Kantor : Jl. Diponegoro No.58, Menteng, Jakarta Pusat 10310
Tlp. 021-3909929, 3909925, Fax. 021-3900715
email : bbharpusat.pdiperjuangan@gmail.com
NIK : 3275010707660024

Bertindak untuk dan atas nama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang diajukan untuk pengisian keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan Aceh I (DPR RI).

Berdasarkan Suara Kuasa Khusus 2669/EX/DPP/IV/2024 bertanggal 23 April 2024 Dan Surat Kuasa Khusus Tambahan Nomor 2702/EX/DPP/IV/2024 bertanggal 24 April 2024 dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

- DR. YANUAR PRAWIRA WASESA, S.H., M.Si., M.H.
- DR. ERNA RATNANINGSIH, S.H., LLM
- DR. SOPHAR MARU HUTAGALUNG, S.H., M.H.
- DR. PASKARIA TOMBI, S.H., M.H.
- SIMEON PETRUS, S.H.
- ABADI HUTAGALUNG, S.H.
- M. NUZUL WIBAWA, S. Ag., M.H.
- HERI PERDANA TARIGAN, S.H., M.H.
- JOHANNES L. TOBING, S.H.
- MULYADI MARKS PHILLIAN, S.H., BiL., M.Si
- ARIES SURYA, S.H.
- ROY JANSEN SIAGIAN, S.H.
- SAMUEL DAVID, S.H.
- MARTINA, S.H., M.H.
- MICHAEL KANTA GERMANSAN, S.H., M.H.
- KARTO NAINGGOLAN, S.H.
- EFRI DONAL SILAEN, S.H.
- I MADE ANANTA JAYA ARTHA, S.H.

Sekretariat:
Jl. Pegangsaan Barat No. 30, Menteng, Jakarta Pusat 10310
www.pdiperjuangan.id pdiperjuangan.bbhapusat@gmail.com



10. WIRADARMA HAREFA, S.H., M.H.
11. YODBEN SILITONGA, S.H.
12. BENNY HUTABARAT, S.H.
13. FAJRI SAFI'I, S.H.
14. RIKARDUS SIHURA, S.H.
15. ELYA DAYLON SITANGGANG, S.H., M.H.
16. P.S. JEMMY MOKOLENSANG, S.H.
17. ARMY MULYANTO, S.H.
27. DEVYANI PETRICIA, S.H.
28. IVO ANTONI GINTING, S.H.
29. FIKA NURUL FIKRIA, S.H.
30. YAYANG LAMHOT PURBA, S.H., M.H.
31. RIVALDO KALALINGGI, S.H.
32. YUSI MUHARNINA, S.H.
33. ZULKIFLI, S.H.
34. PUJAMAN, S.H.

Kesemuanya adalah Advokat / Penasehat Hukum yang tergabung dalam “**BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI RAKYAT (BBHAR) PUSAT PDI PERJUANGAN**” yang berkedudukan di Jalan Pegangsaan Barat No. 30, Menteng, Jakarta Pusat, email: bbharpusat.pdiperjuangan@gmail.com dalam hal ini masing - masing dapat bertindak baik secara sendiri - sendiri maupun bersama - sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai;-----**PIHAK TERKAIT.**

Bersamaan dengan ini PIHAK TERKAIT mengajukan Keterangan PIHAK TERKAIT dalam Perkara Nomor: 13-01-02-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024.

I. DALAM EKSEPSI

1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Bahwa menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR RI Dapil Aceh -1 dalam Pemilu Tahun 2024 yang diajukan oleh PEMOHON dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa setelah Pihak Terkait mencermati dalil yang disampaikan oleh PEMOHON dalam permohonannya menurut Pihak Terkait Pemohonan Pemohon merupakan Pelanggaran Adiministrasi Pemilu dalam Tahapan Rekapitulasi yang berjenjang mulai tingkat Tempat Pemungutan Suara, Kelurahan / Desa, Tingkat Kecamatan, Kabupaten / Kota, Tingkat Provinsi maupun Tingkat Nasional.
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 460 Juncto Pasal 461 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dimana dalil Pemohon dalam Permohonannya merupakan kewenangan Bawaslu Republik Indonesia, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota / Kota.
- c. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Juncto Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 219 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum yang mana dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon baik pada Tempat Pemungutan Suara Tingkat Kelurahan / Desa, Tingkat Kecamatan, Tingkat Kabupaten Kota, Tingkat Provinsi maupun tingkat Nasional telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – Undang.
- d. Maka, berdasarkan Pasal 460 Juncto Pasal 461 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Juncto Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Juncto Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 219 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang Mengadili Perkara a qou.

2. Permohonan Pemohon Tidak Jelas / Kabur (*OBSCUUR LIBEL*)

Bahwa menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya mendalilkan Pemohon memperoleh Kursi ke – 8 (delapan) / Kursi terakhir dimana hal tersebut bertentangan dengan Pasal 187 ayat 5 Juncto Lampiran III Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, dimana Daerah Pemilihan I Aceh hanya ada 7 kursi atau Kursi ke – 7 yang merupakan kursi terakhir, meliputi 15 Kabupaten / Kota yaitu Aceh Selatan, Aceh Tenggara, Aceh Barat, Aceh Besar, Pidie, Simeulu, Aceh Singkil, Aceh Barat Daya, Gayo Lues, Aceh Jaya, Nagan Raya, Pidie Jaya, Kota Banda Aceh, Kota Sabang, Kota Subulussalam.
- b. Bahwa Pemohon pada Pokok Permohonan Persandingan Perolehan Suara Pemohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan Aceh 1 yaitu :

Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
GERINDRA	104.005	104.005	-
PDIP	133.292	98.120	35.172
PKS	119.581	98.750	20.831
PKB	106.677 (Sisa Suara)	80.000 (Sisa Suara)	26.677

Persandingan Perolehan Suara Versi Pemohon untuk Pengisian Keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan Aceh 1 di atas bertentangan dengan Lembar 1 dari 7 Lampiran II Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 , yaitu :

Partai Politik	Perolehan Suara
Partai Gerakan Indonesia Raya	104.005
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	133.277
Partai Keadilan Sejahtera	119.581
Partai Kebangkitan Bangsa	106.677 (setelah dibagi 3)

- c. Bahwa Persandingan data Versi Pemohon di atas, yang di mohonkan oleh Partai Gerakan Indonesia Raya, perolehan suara Gerindra dikolom Termohon sebanyak **104.005** dan PDIP **133.292**, sedangkan Lembar 1 dari 7 Lampiran II Keputusan Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan 360 Tahun 2024 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Perolehan Suara Gerindra (Pemohon) yaitu **104.005 suara** dan PDIP (Pihak Terkait) **133.277 suara**, sehingga terdapat penambahan sebanyak **15 suara** kepada **PDIP**. Artinya, pemohon tidak menjelaskan secara rinci terjadinya selisih suara dimaksud berada di TPS berapa, Desa/ Kelurahan apa dan di Formulir yang mana, sehingga dalil yang disampaikan oleh Pemohon Kabur dan bertentangan dengan Pasal 11 Angka 4 PMK 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- d. Bahwa angka 1 Pokok Permohonan mendalilkan adanya Penggelembungan Suara ditingkat PPK terhadap Perolehan suara Partai PDI Perjuangan berdasarkan C Hasil Salinan dan C. Hasil Plano namun dalam Tabel Permohonan Pemohon di Kabupaten Pidie meliputi Kecamatan Padang Tiji, Kecamatan Keumala, Kecamatan Simpang Tiga, Kecamatan Sakti, kecamatan Tiro / Truseb, Kecamatan Pekan Baroe, Kecamatan Delima, Kecamatan Batee, Kecamatan Grong – Grong, Kecamatan Mutiara Timur, Kecamatan Mutiara, Kecamatan Pidie, Kecamatan Gempang, Kecamatan Tangse, Kecamatan Kota Sigli, Kecamatan Muara Tiga, Kecamatan Mane dan Kecamatan KB. Tanjong, Pemohon mendalilkan adanya selisih Perolehan Suara antara hasil C1 dan D1, dimana berdasarkan Pasal 14 s.d Pasal 16 Juncto Pasal 18 s.d Pasal 22 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Juncto Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 219 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum, tidak mengenal atau tidak terdapat penyebutan C. Hasil Plano (angka 1 Pokok Permohonan), C1 dan D1 (tertuang dalam tabel), tetapi untuk Rekapitulasi Tingkat Kecamatan menggunakan Formulir Model D. HASIL KECAMATAN – DPR, yang di dasari pada Formulir Model C. HASIL – DPR dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) kemudian diserahkan kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) Tingkat Kelurahan / Desa untuk di bacakan pada saat Rekapitulasi tingkat Kecamatan.
- e. Bahwa angka 1 Pokok Permohonan mendalilkan adanya Penggelembungan Suara ditingkat PPK terhadap Perolehan Suara Partai PDI Perjuangan berdasarkan C Hasil Salinan dan C. Hasil Plano namun dalam Tabel Pemohon di Kabupaten Pidie Jaya meliputi Kecamatan Banda Baru, Kecamatan Bandar Dua, Kecamatan Jangka Buya, Kecamatan Meurah Dua, Kecamatan Ulim, Kecamatan Pante Raja dan Kecamatan Trienggadeng, Pemohon mendalilkan adanya Perbedaan Perolehan Suara antara C1 dan D1, berdasarkan Pasal 14 s.d Pasal 16 Juncto Pasal 18 s.d Pasal 22 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Juncto Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 219 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum, tidak mengenal atau tidak terdapat penyebutan C. Hasil Plano (angka 1 Pokok Permohonan), C1 dan D1 (tertuang dalam tabel), tetapi untuk Rekapitulasi Tingkat Kecamatan menggunakan Formulir Model D. HASIL KECAMATAN – DPR, yang di dasari pada Formulir Model C. HASIL – DPR dari Kelompok Penyelenggara

- Pemungutan Suara (KPPS) di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) kemudian diserahkan kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) Tingkat Kelurahan / Desa untuk di bacakan pada saat Rekapitulasi tingkat Kecamatan.
- f. Bahwa angka 1 Pokok Permohonan mendalilkan adanya Penggelembungan Suara ditingkat PPK terhadap Perolehan suara Partai PDI Perjuangan berdasarkan C Hasil Salinan dan C. Hasil Plano namun dalam Tabel Pemohon di Kabupaten Subulussalam antara C1 dengan D1.PROV, dimana berdasarkan Pasal 14 s.d Pasal 16 Juncto Pasal 67 huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Juncto Huruf C Angka 1 Huruf x Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 219 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum, tidak mengenal atau tidak terdapat penyebutan C. Hasil Plano (angka 1 Pokok Permohonan), C1 dan D1.PROV (tertuang dalam tabel), tetapi untuk Rekapitulasi Tingkat Kecamatan menggunakan Formulir Model D. HASIL – DPR dan di tingkat Provinsi menggunakan Formulir Model D. HASIL PROV – DPR, begitupun untuk penyandingan data antara C1 dan D1.Prov tidaklah dapat dibenarkan. Maka, berdasarkan ketentuan diatas hal tersebut tidak berdasar.
 - g. Bahwa angka 1 Pokok Permohonan mendalilkan adanya Penggelembungan Suara ditingkat PPK terhadap Perolehan Partai PDI Perjuangan berdasarkan C Hasil Salinan dan C. Hasil Plano namun dalam Tabel Pemohon di Kabupaten Simeulue antara C1 dengan D1.PROV, dimana berdasarkan Pasal 14 s.d Pasal 16 Juncto Pasal 67 huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Juncto Huruf C Angka 1 Huruf x Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 219 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum, tidak mengenal atau tidak terdapat penyebutan C. Hasil Plano (angka 1 Pokok Permohonan), C1 dan D1.PROV (tertuang dalam tabel), tetapi untuk Rekapitulasi Tingkat Kecamatan menggunakan Formulir Model D. HASIL – DPR dan di tingkat Provinsi menggunakan Formulir Model D. HASIL PROV – DPR, begitupun untuk penyandingan data antara C1 dan D1.Prov tidaklah dapat dibenarkan. Maka, berdasarkan ketentuan diatas hal tersebut tidak berdasar.
 - h. Bahwa angka 1 Pokok Permohonan mendalilkan adanya Penggelembungan Suara ditingkat ppk terhadap Perolehan Partai PDI Perjuangan berdasarkan C Hasil Salinan dan C. Hasil Plano, namun dalam Tabel Pemohon di Kota Banda Aceh yang meliputi Kecamatan Kuta Alam, Kecamatan Syiah Kuala, Meuraxa, Kecamatan Ulee Kareng, Pemohon mendalilkan adanya Perbedaan Perolehan Suara antara hasil C1 dan D1 dimana berdasarkan Pasal 14 s.d Pasal 16 Juncto Pasal 18 s.d Pasal 22 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Juncto Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 219 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum, tidak mengenal atau tidak terdapat penyebutan C. Hasil Plano (angka 1 Pokok Permohonan), C1 dan D1 (tertuang dalam tabel), tetapi untuk Rekapitulasi Tingkat Kecamatan menggunakan Formulir Model D. HASIL KECAMATAN – DPR, yang di dasari pada Formulir Model C. HASIL – DPR dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara

- (KPPS) di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) kemudian diserahkan kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) Tingkat Kelurahan / Desa untuk di bacakan pada saat Rekapitulasi tingkat Kecamatan.
- i. Bahwa angka 1 Pokok Permohonan mendalilkan adanya Penggelembungan Suara ditingkat PPK terhadap Perolehan Partai PDI Perjuangan berdasarkan C Hasil Salinan dan C. Hasil Plano, namun dalam Tabel Pemohon di Kabupaten Nagan Raya meliputi Kecamatan Darul Makmur, Kecamatan Tadu Raya, Tripa Makmur namun Mendalilkan adanya Perbedaan Perolehan Suara antara hasil C1 dan D1 dimana berdasakan Pasal 14 s.d Pasal 16 Juncto Pasal 18 s.d Pasal 22 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Juncto Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 219 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum, tidak mengenal atau tidak terdapat penyebutan C. Hasil Plano (angka 1 Pokok Permohonan), C1 dan D1 (tertuang dalam tabel), tetapi untuk Rekapitulasi Tingkat Kecamatan menggunakan Formulir Model D. HASIL KECAMATAN – DPR, yang di dasari pada Formulir Model C. HASIL – DPR dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) kemudian diserahkan kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) Tingkat Kelurahan / Desa untuk di bacakan pada saat Rekapitulasi tingkat Kecamatan.
- j. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 89-16-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, halaman 47 sebagai berikut :

“[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tercantum dalam Paragraf [3.7], telah ternyata bahwa Pemohon di dalam permohonannya tidak memuat atau menguraikan dengan jelas sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dalam Paragraf [3.8] dan Paragraf [3.9], sehingga pokok permohonan tidak jelas mengenai apa yang dikehendaki atau diinginkan oleh Pemohon.”

- k. Maka berdasarkan Dalil – dalil diatas Juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 89-16-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Juncto Pasal 14 s.d Pasal 16 Juncto Pasal 18 s.d Pasal 22 Juncto 67 huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Juncto Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 219 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum dengan demikian Permohonan Pemohon kabur.

3. Pertentangan Antara Posita dan Petitum

Menurut Pihak Terkait, dalil permohonan Pemohon terdapat pertentangan antara Posita / Dalil Pemohon dengan Petitum / Tuntutan Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam Posita / Dalil permohonan Pemohon pada Pokok Perkara halaman 4 Terhadap Persandingan Perolehan Suara untuk pengisian Keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan Aceh 1

Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Gerindra	104.005	104.005	-
PDIP	133.292	98.120	35.172
... dst...	... dst dst dst ...

Persandingan Perolehan Suara Versi Pemohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan Aceh 1 pada kolom perolehan suara untuk PDIP bertentangan dengan Lampiran II Keputusan Komisi Pemilihan Umum Keputusan Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Lembar 1 dari 7, yaitu :

Partai Politik	Perolehan Suara
Partai Gerakan Indonesia Raya	104.005
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	133.277
Partai Keadilan Sejahtera	119.581
Partai Kebangkitan Bangsa	106.677 (setelah dibagi 3)

- b. Bahwa Posita / Dalil / alasan – alasan Permohonan pada angka 9 halaman 18 mendalihkan pergeseran dan perubahan dan atau penambahan perolehan suara dengan tabel.

Partai	Perolehan Suara	
	Termohon	Pemohon
Gerindra	104.005	104.005
PDIP	133.292	98.120
... dst...	... dst dst ...

- c. bahwa Petitum / Tuntutan / Permohonan pada angka 3 halaman 19 memohon agar Pemohon dapat memperoleh suara yang di tambahkan dengan Hasil Pemungutan Suara Ulang sebagaimana tabel berikut :

Partai	Perolehan Suara	
	Termohon	Pemohon
Gerindra	104.005	104.005 + Hasil PSU
PDIP	133.292	98.120 + Hasil PSU
... dst...	... dst dst ...

- e. Maka berdasarkan dalil Pemohon dan Petitum Pemohon terdapat pertentangan antara Posita dengan Petitum dimana didalam Posita mendalihkan Perolehan suara Versi Pemohon akan tetapi didalam Petitum, Suara Pemohon ditambah dengan hasil PSU dimana berdasarkan Pasal 94 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum ada beberapa hal yang dapat menyebabkan PSU, serta Perolehan Suara Partai Demokrasi Indonesia

Perjuangan bertentangan juga dengan Lampiran II Keputusan Komisi Pemilihan Umum Keputusan 360 Tahun 2024 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang mana Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan memperoleh Suara Sah yaitu **133.277 Suara**. Artinya, dalil yang disampaikan oleh Pemohon dalam Posita bertentangan dengan Petitum, serta bertentangan dengan Keputusan Termohon yang mengakibatkan Permohonan Pemohon saling bertentangan.

II. POKOK PERKARA

Bahwa setelah Pihak Terkait mempelajari dalil – dalil dalam Permohonan Pemohon, Pihak Terkait akan menanggapi Secara Umum dan secara Khusus dalil Pemohon.

1. TANGGAPAN DALIL PEMOHON SECARA UMUM

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 187 ayat 5 Juncto Lampiran III Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Daerah Pemilihan I Aceh dengan Jumlah Kursi 7 atau Kursi ke – 7 (kursi terakhir), meliputi 15 Kabupaten / Kota yaitu Aceh Selatan, Aceh Tenggara, Aceh Barat, Aceh Besar, Pidie, Simeulu, Aceh Singkil, Aceh Barat Daya, Gayo Lues, Aceh Jaya, Nagan Raya, Pidie Jaya, Kota Banda Aceh, Kota Sabang, Kota Subulussalam.
- b. Bahwa Perolehan suara Hasil Rekapitulasi secara Nasional yang dilakukan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Lampiran II Keputusan Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan 360 Tahun 2024 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagai berikut :

No	Partai	Perolehan Suara	Urutan Perolehan Kursi
1	Partai Kebangkitan Bangsa	320.033	1
2	Partai Golongan Karya	258.043	2
3	Partai Amanat Nasional	185.867	3
4	Partai Nasional Demokrat	158.867	4
5	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	133.277	5
6	Partai Demokrat	130.913	6
7	Partai Keadilan Sejahtera	119.581	7
8	Partai Kebangkitan Bangsa	106.677	-
9	Partai Gerakan Indonesia Raya	104.005	-

- c. Bahwa Partai Politik yang memperoleh Kursi di Daerah Pemilihan Aceh 1 ialah Partai Kebangkitan Bangsa 1 Kursi, Partai Golongan Karya 1 Kursi, Partai Amanat Nasional 1 Kursi, Partai Nasional Demokrat 1 Kursi, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 1 Kursi, Partai Demokrat 1 Kursi, Partai

Keadilan Sejahtera 1 Kursi dengan Total 7 Kursi untuk Anggota DPR Dapil Aceh 1.

- d. Bahwa Persandingan Perolehan Suara menurut Pemohon untuk Pengisian Keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan Aceh I berdasarkan Tabel dalam Pokok Permohonan Halaman 4:

Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
GERINDRA	104.005	104.005	-
PDIP	133.292	98.120	35.172
PKS	119.581	98.750	20.831
PKB	106.677 (Sisa Suara)	80.000 (Sisa Suara)	26.677

Pemohon menguraikan Tabel – tabel Perselisihan, setelah Pihak Terkait melakukan Penjumlahan atas tabel – tabel pada Angka 1 Pokok Permohonan:

No	Kabupaten / Kota	Kecamatan	Selisih
1.	Pidie	Padang Tiji	1.834
		Simpang Tiga	1.070
		Keumala	1.028
		Tiro / Truseb	491
		Sakti	977
		Batee	640
		Peukan Baroe	932
		Grong – Grong	681
		Mutiara	569
		Delima	1.975
		Mutiara Timur	49
		Geumpang	141
		Pidie	2.271
		Tangse	171
		Kota Sigli	964
		Muara Tiga	793
		Mane	378
KB Tanjong	233		
2.	Pidie Jaya	Bandar Baru	490
		Bandar Dua	427
		Jangka Buya	374
		Meurah Dua	28
		Ulim	1.032
		Panteraja	217
		Trienggadeng	209
3.	Subulussalam		157
4.	Seumeulue		1.009
5.	Kota Banda Aceh	Kuta Alam	815
		Syiah Kuala	604

		Meuraxa	645
		Ulee Kareng	567
6.	Nagan Raya	Darul Makmur	765
		Tadu Raya	110
		Tripa Makmur	175
	Total		22.821

Artinya, yang di sampaikan oleh Pemohon pada tabel Persandingan Perolehan Suara Untuk Pengisian Keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan Aceh I dengan Pihak Terkait ialah **35.172 Suara**, tetapi dalam uraian pada angka 1 Pokok Permohonan berjumlah **22.821 Suara**, sehingga masih terdapat selisih sebanyak **12.351 Suara**.

- e. Bahwa perolehan suara Pemohon yang telah ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan 360 Tahun 2024 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, ialah **104.005 Suara** sedangkan perolehan suara Pihak Terkait ialah **133.277 Suara**. Jikapun perolehan suara Pihak Terkait dikurangi dengan perolehan suara Pemohon, masih terdapat Selisih suara antara Pemohon dengan Pihak terkait sebanyak **29.272 Suara**, kemudian dikurangi lagi dengan tabel – tabel angka 1 halaman 4 s.d halaman 13 dalam Pokok Permohonan Pemohon yang menguraikan Pengelembungan suara Pihak Terkait dengan Total **22.821 Suara**, maka masih terdapat selisih antara Pemohon dengan Perolehan suara Pihak terkait sebanyak **6.451 Suara**, sehingga dalil yang diuraikan Pemohon tidak signifikan terhadap perolehan kursi pemohon di Daerah Pemilihan Aceh I.
- f. Bahwa dalil Pemohon pada angka 7 Halaman 18 atas Putusan Bawaslu Provinsi Aceh Nomor 003/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/01.00/III/2024, yang menyatakan adanya keberatan yang tidak diselesaikan di Rekapitulasi Tingkat Kabupaten, hanya terhadap Kecamatan Delima Kabupaten Pidie dan Kecamatan Ulim Kabupaten Pidie Jaya, adapun selisih suara menurut Tabel pada angka 1 Pokok Permohonan Pemohon yaitu :

Kabupaten	Kecamatan	Jumlah Suara
Pidie	Delima	1.975
Pidie Jaya	Ulim	1.032

Meskipun Putusan Panwaslih Provinsi Aceh tidak terkait dengan Perolehan Hasil Suara Pihak terkait, namun bila Perolehan Suara Pihak Terkait dikurangi dengan Uraian tabel Angka 1 Pokok Permohonan Pemohon, dikurangi lagi dengan dalil Pemohon adanya selisih di Kecamatan Delima Kabupaten Pidie Sebanyak **1.975 Suara** dan Kecamatan Ulim Kabupaten Pidie Jaya sebanyak **1.032 Suara** dengan Total **3.007 Suara**, maka suara Pihak Terkait masih terdapat selisih sebesar **3.444 Suara** dari Pemohon. Artinya, walaupun seluruh uraian selisih suara yang didalilkan dalam permohonan Pemohon berakibat pada pengurangan Perolehan suara Pihak Terkait, tetapi tidak juga turut mempengaruhi Perolehan Kursi Dapil Aceh I Pemohon.

- g. Bahwa Saksi – Saksi Pemohon di seluruh Daerah Pemilihan Aceh I sebagaimana diuraikan dalam Permohonan angka 1 Pokok Permohonan menandatangani Berita Acara Rekapitulasi di Tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten / Kota, maupun di tingkat Kecamatan.
- h. Bahwa Saksi – Saksi Pemohon di seluruh tingkatan sepanjang Daerah Pemilihan Aceh I sebagaimana di uraikan dalam Permohonan angka 1 Pokok Permohonan tidak pernah mengajukan Keberatan dalam bentuk Formulir Model D. Kejadian Khusus baik pada Saat Rekapitulasi di tingkat Kecamatan, tingkat Kabupaten/ Kota, tingkat Provinsi serta di Tingkat Nasional.
- i. Bahwa tidak terdapat putusan Panwaslih Aceh / Bawaslu Aceh terkait dengan dalil Pemohon sebagai Pelapor di Bawaslu Provinsi atau Panwaslih Provinsi Aceh terhadap dalil yang diuraikan dalam Pokok Permohonan angka 1 Pemohon.
- j. Maka, berdasarkan dalil – dalil Pihak Terkait atas Permohonan Pemohon tidaklah benar dan tidak berdasar, dimana Termohon telah melaksanakan seluruh ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Juncto Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 219 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum

2. TANGGAPAN DALIL PEMOHON SECARA KHUSUS

- a. Bahwa dalil Pemohon dalam Pokok Perkara pada Persandingan Perolehan Suara untuk pengisian Keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan Aceh 1

<i>Partai</i>	<i>Perolehan Suara</i>		<i>Selisih</i>
	<i>Termohon</i>	<i>Pemohon</i>	
<i>Gerindra</i>	<i>104.005</i>	<i>104.005</i>	<i>-</i>
<i>PDIP</i>	<i>133.292</i>	<i>98.120</i>	<i>35.172</i>
<i>... dst...</i>	<i>... dst ...</i>	<i>... dst ...</i>	<i>... dst ...</i>

Persandingan Perolehan Suara untuk pengisian Keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan Aceh 1 tidaklah benar dan tidak mendasar atau tidak beralasan hukum, berdasarkan Lampiran II Keputusan Komisi Pemilihan Umum Keputusan Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Memperoleh Suara Sah yaitu **133.277 Suara**, artinya dalil Pemohon dalam Pokok Permohonan masih ada selisih sebanyak **15 (lima belas) suara sah** kepada Partai Indonesia Perjuangan yang berbeda dengan Keputusan Termohon sehingga dalil Pemohon tidak berdasar.

- b. Bahwa pada posita 1 Pemohon mendalilkan adanya penambahan dan atau penggelembungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon terhadap Partai PDI Perjuangan yang terjadi pada rekapitulasi tingkat PPK. Dimana perolehan Partai berdasarkan C Hasil Salinan dan C Hasil Plano diubah pada D Hasil Kecamatan, sebagai berikut :

Kabupaten Pidie

Kecamatan PADANG TIJI			
No.	Keterangan	C1	D1
1	Partai	19	18
2	Sofyan Dawood	54	843
3	Jamaluddin Idham	204	1.247
dst.....			

Kecamatan SIMPANG TIGA			
No.	Keterangan	C1	D1
1	Partai	10	12
2	Sofyan Dawood	38	547
3	Jamaluddin Idham	162	717
dst.....			

Kecamatan KEUMALA			
No.	Keterangan	C1	D1
1	Partai	29	28
2	Sofyan Dawood	148	190
3	Jamaluddin Idham	527	1.514
dst.....			

Kecamatan TIRO / TRUSEB			
No.	Keterangan	C1	D1
1	Partai	9	0
2	Sofyan Dawood	100	101
3	Jamaluddin Idham	268	779
dst.....			

Kecamatan SAKTI			
No.	Keterangan	C1	D1
1	Partai	49	47
2	Sofyan Dawood	254	388
3	Jamaluddin Idham	879	1.723
dst.....			

Kecamatan BATE			
No.	Keterangan	C1	D1
1	Partai	40	2
2	Sofyan Dawood	179	400

3	Jamaluddin Idham	504	1.017
dst.....			

Kecamatan PEUKAN BARO			
No.	Keterangan	C1	D1
1	Partai	19	0
2	Sofyan Dawood	26	24
3	Jamaluddin Idham	435	1.445
dst.....			

Kecamatan DELIMA			
No.	Keterangan	C1	D1
1	Partai	24	39
2	Sofyan Dawood	101	177
3	Jamaluddin Idham	292	2.177
dst.....			

Kecamatan GRONG-GRONG			
No.	Keterangan	C1	D1
1	Partai	58	58
2	Sofyan Dawood	51	51
3	Jamaluddin Idham	166	846
dst.....			

Kecamatan MUTIARA TIMUR			
No.	Keterangan	C1	D1
1	Partai	32	34
2	Sofyan Dawood	86	87
3	Jamaluddin Idham	292	2.177
dst.....			

Kecamatan MUTIARA			
No.	Keterangan	C1	D1
1	Partai	19	32
2	Sofyan Dawood	87	640
3	Jamaluddin Idham	98	100
dst.....			

Kecamatan GEUMPANG			
No.	Keterangan	C1	D1
1	Partai	15	15
2	Sofyan Dawood	36	43
3	Jamaluddin Idham	245	367
dst.....			

Kecamatan GEUMPANG			
No.	Keterangan	C1	D1
1	Partai	30	121
2	Sofyan Dawood	67	1.142
3	Jamaluddin Idham	220	1.277
dst.....			

Kecamatan TANGSE			
No.	Keterangan	C1	D1
1	Partai	31	37
2	Sofyan Dawood	20	51
3	Jamaluddin Idham	655	812
dst.....			

Kecamatan KOTA SIGLI			
No.	Keterangan	C1	D1
1	Partai	17	19
2	Sofyan Dawood	41	612
3	Jamaluddin Idham	38	414
dst.....			

Kecamatan MUARA TIGA			
No.	Keterangan	C1	D1
1	Partai	18	10
2	Sofyan Dawood	25	426
3	Jamaluddin Idham	208	613
dst.....			

Kecamatan MANE			
No.	Keterangan	C1	D1
1	Partai	30	30

2	Sofyan Dawood	16	16
3	Jamaluddin Idham	66	446
dst.....			

Kecamatan KB TANJONG			
No.	Keterangan	C1	D1
1	Partai	15	0
2	Sofyan Dawood	38	599
3	Jamaluddin Idham	156	366
dst.....			

Kabupaten Pidie Jaya

Kecamatan BANDAR BARU			
No.	Keterangan	C1	D1
1	Partai	64	37
2	Sofyan Dawood	1.951	2.583
3	Jamaluddin Idham	15	3
dst.....			

Kecamatan BANDAR DUA			
No.	Keterangan	C1	D1
1	Partai	33	37
2	Sofyan Dawood	235	624
3	Jamaluddin Idham	35	34
dst.....			

Kecamatan JANGKA BUYA			
No.	Keterangan	C1	D1
1	Partai	30	22
2	Sofyan Dawood	272	654
3	Jamaluddin Idham	11	11
dst.....			

Kecamatan MEURAH DUA			
No.	Keterangan	C1	D1
1	Partai	16	16
2	Sofyan Dawood	481	500

3	Jamaluddin Idham	36	45
dst.....			

Kecamatan ULIM			
No.	Keterangan	C1	D1
1	Partai	16	1
2	Sofyan Dawood	425	1.486
3	Jamaluddin Idham	30	9
dst.....			

Kecamatan PANTERAJA			
No.	Keterangan	C1	D1
1	Partai	6	0
2	Sofyan Dawood	669	863
3	Jamaluddin Idham	11	0
dst.....			

Kecamatan TRIENGGADENG			
No.	Keterangan	C1	D1
1	Partai	13	3
2	Sofyan Dawood	397	678
3	Jamaluddin Idham	49	44
dst.....			

Kota Subulussalam

KAB. SUBULUSSALAM			
No.	Keterangan	C1	D1.PROV
1	Partai	311	317
2	Sofyan Dawood	1.339	1.416
3	Jamaluddin Idham	921	954
dst.....			

Kabupaten Simeulue

KAB. SIMEULUE			
No	Keterangan	C1	D1.PROV
1	Partai	13	3
2	Sofyan Dawood	397	678
3	Jamaluddin Idham	49	44
dst.....			

Kota Banda Aceh

Kecamatan KUTA ALAM			
No.	Keterangan	C1	D1
1	Partai	88	52
2	Sofyan Dawood	544	1.390
3	Jamaluddin Idham	99	107
dst.....			

Kecamatan SYIAH KUALA			
No.	Keterangan	C1	D1
1	Partai	18	18
2	Sofyan Dawood	174	777
3	Jamaluddin Idham	74	74
dst.....			

Kecamatan MEURAXA			
No.	Keterangan	C1	D1
1	Partai	19	81
2	Sofyan Dawood	268	832
3	Jamaluddin Idham	30	29
dst.....			

Kecamatan ULEE KARENG			
No.	Keterangan	C1	D1
1	Partai	26	25
2	Sofyan Dawood	268	832
3	Jamaluddin Idham	65	69
dst.....			

Kabupaten Nagan Raya

Kecamatan Darul Makmur			
No.	Keterangan	C1	D1
1	Partai	332	347
2	Sofyan Dawood	289	313
3	Jamaluddin Idham	8.977	9.694
dst.....			

Kecamatan Tadu Raya			
No.	Keterangan	C1	D1
1	Partai	60	65
2	Sofyan Dawood	44	48
3	Jamaluddin Idham	1.635	1.729
<i>dst.....</i>			

Kecamatan Tripa Makmur			
No.	Keterangan	C1	D1
1	Partai	27	32
2	Sofyan Dawood	22	22
3	Jamaluddin Idham	932	1.100
<i>dst.....</i>			

Bahwa dalil yang disampaikan Pemohon yang mencantumkan tabel - tabel diatas tidak benar. Pihak Terkait akan menguraikan sebagai berikut :

- 1) Bahwa keseluruhan perolehan suara berdasarkan Tabel di atas sebagaimana versi Pemohon dengan Persandingan sebagai berikut:

Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Gerindra	104.005	104.005	-
PDIP	133.292	98.120	35.172
... dst...	... dst dst dst ...

Keseluruhan dugaan Selisih suara yang di dalilkan oleh Pemohon pada Angka 1 halaman 5 s.d Halaman 13 ialah :

No	Kabupaten / Kota	Kecamatan	Selisih
1.	Pidie	Padang Tiji	1.834
		Simpang Tiga	1.070
		Keumala	1.028
		Tiro / Truseb	491
		Sakti	977
		Batee	640
		Peukan Baroe	932
		Grong – Grong	681
		Mutiara	569
		Delima	1.975
		Mutiara Timur	49
		Geumpang	141
		Pidie	2.271
		Tangse	171
		Kota Sigli	964
		Muara Tiga	793
		Mane	378
		KB Tanjong	233

2.	Pidie Jaya	Bandar Baru	490
		Bandar Dua	427
		Jangka Buya	374
		Meurah Dua	28
		Ulim	1.032
		Panteraja	217
		Trienggadeng	209
3.	Subulussalam		157
4.	Seumeulue		1.009
5.	Kota Banda Aceh	Kuta Alam	815
		Syiah Kuala	604
		Meuraxa	645
		Ulee Kareng	567
6.	Nagan Raya	Darul Makmur	765
		Tadu Raya	110
		Tripa Makmur	175
	Total		22.821

Persandingan Perolehan Suara Pemohon untuk pengisian Keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan Aceh 1 yang didalilkan oleh Pemohon terdapat selisih **35.172 Suara** untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan namun uraian angka 1 Tabel Halaman 4 s.d tabel Halaman 13 Pemohon hanya mampu menguraikan selisih sebanyak **22.821** Suara terhadap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, artinya Pemohon tidak dapat menguraikan selisih **12.351 suara** sesuai permohonan Pemohon.

Bahwa berdasarkan Lampiran II Keputusan Komisi Pemilihan Umum Keputusan 360 Tahun 2024 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, menurut Termohon yang benar ialah :

<i>Partai</i>	<i>Perolehan Suara</i>	
	<i>Termohon</i>	<i>Pemohon</i>
Gerindra	104.005	104.005
PDIP	133.277	98.120
... dst...	... dst dst ...

Artinya Perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang ditetapkan oleh Termohon sebanyak **133.277 suara** sedangkan Persandingan Perolehan suara Menurut Pemohon yang ditetapkan oleh Termohon untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebanyak **133.292 suara**, Maka terdapat selisih **15 Suara** antara Persandingan Pemohon dengan Keputusan Termohon, sehingga dalil Pemohon bertentangan dengan Pasal 11 Angka 4 PMK 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- 2) Bahwa dalil Pemohon yang mencantumkan dasar C Hasil Plano, C1 dan D1 adalah dalil yang mengada-ada. Dimana C Hasil Plano, C1 dan D1 tidak terdapat dalam PKPU Nomor 5 tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil

Perhitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Juncto Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 219 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum yang merupakan dasar hukum dan petunjuk Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;

- 3) Bahwa dalil Pemohon mengenai tabel D1.PROV untuk Kota Subulussalam dan Kabupaten Simeulue merupakan dalil yang mengada - ada. Dimana D1.PROV tidak terdapat dalam PKPU Nomor 5 tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Juncto Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 219 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum yang merupakan dasar hukum dan petunjuk Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;
- 4) Bahwa yang didalilkan Pemohon dalam tabel angka 1 halaman 4 s.d halaman 13 Pokok Permohonan bertentangan dengan FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN – DPR, FORMULIR MODEL C.HASIL – DPR, FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN – DPR, FORMULIR MODEL D.HASIL KABKO – DPR, FORMULIR MODEL D.HASIL PROV – DPR dan FORMULIR MODEL D.HASIL NASIONAL – DPR. Dimana Calon Legislatif (caleg) dari PDI Perjuangan Daerah Pemilihan (Dapil) Aceh I dengan Nomor urut sebagai berikut:

No. Urut	3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
1	Sofyan Dawood
2	Jamaluddin Idham, S.H., M.H.
3	Yuniati
4	Rifki Tajuddin, S.E.
5	H. Ramli, MS.
6	Puspita Firda Oktyani
7	H. Dahlan Jamaluddin, S.I.P.

- 5) Bahwa dalil Pemohon mengenai perselisihan suara pada Kecamatan Di Kabupaten Pidie, kabupaten Pidie Jaya, Kota Banda Aceh dan Kabupaten Nagan Raya, kabupaten Simeulue, Kota Subulussalam, namun Pemohon tidak menjelaskan kronologi terjadinya pengurangan dan penambahan suara tersebut serta tidak menjelaskan secara rinci di TPS mana kejadian tersebut terjadi. Maka berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 89-16-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 halaman 47 sebagai berikut :

"[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tercantum dalam Paragraf [3.7], telah ternyata bahwa Pemohon di dalam permohonannya tidak memuat atau menguraikan dengan jelas sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dalam Paragraf [3.8] dan Paragraf [3.9], sehingga pokok permohonan tidak jelas mengenai apa yang dikehendaki atau diinginkan oleh Pemohon."

- 6) Bahwa Posita 4 Pemohon mendalilkan telah terjadi pergeseran atau perubahan yang dibuktikan adanya Laporan yang disampaikan oleh Pemohon kepada Bawaslu Provinsi Aceh tertanggal 19 Maret 2024 adalah dalil yang tidak mendasar. Dimana berdasarkan Surat 290/PP.00.00/K1/03/2024 Bawaslu RI tertanggal 15 Maret 2024 tentang Petunjuk Penyelesaian Pelanggaran

Administratif Pemilu pada Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Tahun 2024, pada angka 5 sebagai berikut :

“Penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu yang terkait dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu DPR, dan Pemilu DPD, pembacaan putusan diusahakan selesai pada hari Senin, 18 Maret 2024, Pukul 16.00 WIB.”

Laporan yang disampaikan oleh Pemohon kepada Bawaslu Provinsi Aceh tidak dapat diregister dan tidak dapat diperiksa dan tidak ada Putusan yang menyatakan benar atau tidaknya telah terjadi kesalahan Terlapor yang melakukan pergeseran atau perubahan perolehan suara yang menguntungkan Pihak Terkait, sehingga laporan Pemohon tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan telah terjadi pergeseran atau perubahan perolehan suara sebagaimana dimaksudkan oleh Pemohon;

- 7) Bahwa dalil Pemohon dalam posita 5 tidak benar, berdasarkan FORMULIR MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU pada saat Rekapitulasi Suara tingkat Provinsi, Pemohon tidak mengajukan keberatan dan menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Suara tingkat Provinsi. Maka membuktikan bahwa Termohon telah melakukan Rekapitulasi Suara sesuai dengan Pasal 14 Ayat (9) dan Ayat (10), Pasal 15 Ayat (9) dan Ayat (10), Pasal 25, Pasal 59, Pasal 75, Pasal 91 PKPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara;
- 8) Bahwa dalil Pemohon dalam posita 6 tidak dapat dibenarkan, menurut peraturan perundangan yang berlaku, berdasarkan Surat 290/PP.00.00/K1/03/2024 Bawaslu RI tertanggal 15 Maret 2024 tentang Petunjuk Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu pada Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Tahun 2024, pada angka 5 sebagai berikut :

“Penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu yang terkait dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu DPR, dan Pemilu DPD, pembacaan putusan diusahakan selesai pada hari Senin, 18 Maret 2024, Pukul 16.00 WIB.”

Laporan Pemohon melalui Surat DPD Gerindra Nomor AC/03-034/B/DPD-GERINDRA/2024 tanggal 19 Maret 2024 yang disampaikan oleh Pemohon kepada Bawaslu Provinsi Aceh tidak dapat diregister dan tidak dapat diperiksa dan tidak ada Putusan yang menyatakan benar atau tidaknya telah terjadi kesalahan Terlapor yang melakukan pergeseran atau perubahan perolehan suara yang menguntungkan Pihak Terkait, sehingga laporan Pemohon tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan telah terjadi pergeseran atau perubahan perolehan suara sebagaimana dimaksudkan oleh Pemohon;

- 9) Bahwa posita angka 7 Pemohon adalah dalil yang keliru, Putusan Bawaslu Provinsi Aceh Nomor 003 / LP / ADM.PL / BWSL.PROV / 01.00 / III / 2024 hanya untuk 2 (dua) Kecamatan di Kabupaten Pidie dan Pidie Jaya dikarenakan adanya keberatan berdasarkan FORMULIR MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU di tingkat Kecamatan Delima Kabupaten Pidie dan Kecamatan Ulim Kabupaten Pidie Jaya yang di isi oleh saksi **Partai**

Keadilan Sejahtera setelah Rekapitulasi Tingkat Kabupaten telah selesai dilaksanakan;

- 10) Bahwa posita angka 8 Pemohon adalah dalil yang sangat tidak mendasar, dimana dalam sistem hukum Indonesia yang menganut sistem hukum *Civil Law* tidak dikenal pembuktian berdasarkan Sampel melainkan harus dengan pembuktian didalam persidangan dan dalil pemohon juga bertentangan dengan Pasal 11 ayat (2) angka 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 11) Bahwa posita angka 9 Pemohon tidak beralasan menurut hukum dan bertentangan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Juncto Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 219 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Juncto Surat 290 / PP.00.00 / K1 / 03 / 2024 Bawaslu RI tertanggal 15 Maret 2024 tentang Petunjuk Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu pada Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Tahun 2024 Juncto Putusan Bawaslu Provinsi Aceh Nomor 003 / LP / ADM.PL / BWSL.PROV / 01.00 / III / 2024 Juncto Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 12) Bahwa berdasarkan alasan – alasan diatas, perolehan suara Pihak Terkait :

Partai Politik	Perolehan suara menurut	
	Pihak Terkait	Termohon
Gerindra	104.005	104.005
PDI Perjuangan	133.277	133.277

adalah perolehan suara yang benar sebagaimana Lampiran II Lembar 1 dari 7 Keputusan Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Termohon telah melaksanakan rekapitulasi perolehan suara sesuai dengan PKPU Nomor 5 tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Juncto Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 219 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum;

Maka berdasarkan uraian Pihak Terkait terhadap dalil-dalil yang disampaikan Pemohon dalam perkara merupakan dalil kabur, tidak jelas dan mengada-ada, sehingga sudah sepatutnya yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi untuk memberikan Putusan sebagai berikut :

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

1. Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi, dan Anggota DPRD Kabupaten/ Kota secara Nasional dalam Pemilu 2024 yang diumumkan secara Nasional pada hari Rabu Tanggal 20 Maret 2024 Pukul 22.19 WIB, sepanjang Daerah Pemilihan Aceh I untuk pengisian calon Anggota DPR RI tetap sah dan benar;
3. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian Anggota DPR Daerah Pemilihan Aceh I, berdasarkan Lampiran II Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi, dan Anggota DPRD Kabupaten/ Kota secara Nasional dalam Pemilu 2024 yang diumumkan secara Nasional pada hari Rabu Tanggal 20 Maret 2024 Pukul 22.19 WIB sebagai berikut:

Partai Politik	Perolehan suara menurut	
	Pihak Terkait	Termohon
Gerindra	104.005	104.005
PDI Perjuangan	133.277	133.277

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, Mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Hormat Kami,
Kuasa Hukum Pihak Terkait



DR. YANUAR P. WASESA, S.H., M.Si., M.H.



DR. ERNA RATNANINGSIH, S.H., LL.M.



DR. SOPHAR MARU HUTAGALUNG, S.H., M.H.



DR. PASKARIA TOMBI, S.H., M.H.



SIMEON PETRUS, S.H.




ABADI HUTAGALUNG, S.H.



M. NUZUL WIBAWA, S. Ag., M.H.



HERI PERDANA TARIGAN, S.H., M.H.



JOHANNES L. TOBING, S.H.



WIRADARMA HAREFA, S.H., M.H.



YODBEN SILITONGA, S.H.



BENNY HUTABARAT, S.H.



FAJRI SAFI'I, S.H.




RIKARDUS SIHURA, S.H.

ELYA DAYLON SITANGGANG, S.H., M.H.




ARMY MULYANTO, S.H.



P.S. JEMMY MOKOLENSANG, S.H.



MULYADI MARKS PHILLIAN, S.H., Bil., M.Si




ARIES SURYA, S.H.



ROY JANSEN SIAGIAN, S.H.



SAMUEL DAVID, S.H.



MICHAEL KANTA GERMANSA, S.H., M.H.



EFRI DONAL SILAEN, S.H.



DEVYANI PETRICIA, S.H.



FIKA NURUL FIKRIA, S.H.



YAYANG LAMHOT YULIUS PURBA, S.H., M.H.



MARTINA, S.H., M.H.



KARTO NAINGGOLAN, S.H.



I MADE ANANTA JAYA ARTHA, S.H.



IVO ANTONI GINTING, S.H.



RIVALDO KALALINGGI, S.H.